



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## **DISKURSUS NORMATIF PIDANA MATI DALAM TINJAUAN COUNTER-COLONIAL CRIMINOLOGY**

Timothy Nugroho  
Universitas Indonesia  
Email : [timothy.nugroho@ui.ac.id](mailto:timothy.nugroho@ui.ac.id)

Iqrak Sulhin  
Universitas Indonesia  
Email : [iqrak.sulhin@ui.ac.id](mailto:iqrak.sulhin@ui.ac.id)

### ***Abstract***

*The death penalty in Indonesia is a colonial legacy of the Dutch government. Since Indonesia's independence until now, the death penalty has still existed and even been spread in various laws and regulations. The existence of the death penalty has actually caused a polemic among Indonesian legal scientists. There are legal scholars who agree and there are those who reject the existence of the death penalty. This research analyzes the normative discourse on the death penalty from Indonesian legal scientists who agree with it. This research method uses Foucault discourse analysis to see the dominant discourse of the death penalty. A counter-colonial criminology perspective is also used in this paper to examine the influence of Western punishment theory on the normative discourse on the death penalty. The results of this research show that the deterrence theory influenced by Western utilitarianism philosophy has greatly influenced the normative discourse on the death penalty among legal scientists who agree with it.*

***Key words: discourse; death penalty; deterrence theory***

### **Abstrak**

Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, pidana mati tetap ada bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Eksistensi pidana mati ini sesungguhnya menimbulkan polemik di kalangan ilmuwan hukum Indonesia. Ada kalangan ilmuwan hukum yang menyetujui dan ada yang menolak eksistensi pidana mati tersebut. Penelitian ini menganalisis diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum Indonesia yang menyetujuinya. Metode penelitian ini



menggunakan analisis diskursus Foucault untuk melihat adanya diskursus dominan dari pidana mati. Perspektif *counter-colonial criminology* juga digunakan dalam tulisan ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh teori penghukuman Barat terhadap diskursus normatif pidana mati tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori penggentarjeraan yang dipengaruhi filsafat utilitarianisme Barat sangat mempengaruhi diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum yang menyetuainya.

Kata kunci: diskursus; pidana mati; teori penggentarjeraan

## A. PENDAHULUAN

Penjatuhan pidana mati hingga saat ini masih menimbulkan polemik. Berbagai macam metode eksekusi mati digunakan dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti digantung, dipenggal, ditenggelamkan, regu tembak, suntik mati, dan sengatan listrik (Sulhin, 2016). Permasalahan utama penerapan pidana mati tersebut adalah berkaitan dengan hak asasi manusia dan persoalan apakah penerapan pidana mati benar-benar memberikan manfaat dengan menimbulkan efek penggentarjeraan. Kritik pertama kali terhadap pidana mati disampaikan oleh Cesare Beccaria dalam karyanya yang berjudul *Dei deliti e delle pene (On Crimes and Punishments)* yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1764. Dalam karyanya tersebut, Beccaria mempertanyakan hak apa yang dimiliki manusia untuk menjatuhkan pidana mati. Masih menurut Beccaria, masyarakat justru dirusak dengan contoh kebiadaban yang dihasilkan pidana mati (Hendriana et al., 2022; Putra et al., 2016).

Dalam konteks Indonesia, pidana mati sesungguhnya merupakan produk warisan kolonial Belanda dan terus tetap dipertahankan oleh Indonesia hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang dahulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang disahkan berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Pada saat Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk mencegah kekosongan hukum *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diambil alih menjadi hukum positif melalui asas konkordansi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung*



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

*diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.*

Pada faktanya, sesungguhnya Belanda sudah menghapuskan pidana mati di negaranya sendiri sejak tahun 1870. Tentu menjadi pertanyaan besar alasan apa yang mendasari Belanda masih mempertahankan pidana mati di Indonesia. Alasan tersebut dapat dilihat dalam dokumen *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau Risalah Pembahasan KUHP Indonesia.

Mengenai latar belakang historis dari pidana mati yang diberlakukan di Indonesia, *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang dimuat dalam buku Smidt (1892) yang berjudul *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menyatakan demikian:

*“De doodstraf kan niet gemist worden om het afschrikkende karakter, hetwelk aan deze straf in zoo hooge mate eigen is.”*

*“Ernstige verstoring der orde en rust is in Nederlandsch-Indië voornamelijk te vreezen van Inlanders. Uit den aard der zaak zijn dezen, als behoorende tot het overheerschte ras, daartoe eerder geneigd dan de van elders gekomen Vreemde Oosterlingen of de tot het overheerschende ras behoorende Europeanen. De georganiseerde roof- en moordpartijen, welke nog in den tegenwoordigen tijd soms geheele streken in beroering brengen, worden zoo niet uitsluitend, dan toch bijna altijd door Inlanders gepleegd. Met opzicht tot de gewone moordaanslagen wordt hier gewezen op de weinige waarde, welke de Inlanders — en ditzelfde geldt ook ten aanzien van vele Vreemde Oosterlingen—, aan het leven van hunnen medemensch hechten.”*

Terjemahan:

“Pidana mati, lagi pula, ternyata tetap diperlukan karena efek-dampak menakuti (pencegahan) yang tinggi. Hal mana merupakan ciri utama pidana ini.”

“Ancaman terhadap atau gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) di Hindia Belanda terutama muncul dari masyarakat Bumiputera. Kecenderungan untuk itu kiranya jauh lebih nyata dalam masyarakat Bumiputera dan terutama bersumber dari situasi-kondisi mereka sebagai masyarakat-suku-ras yang ditaklukan (*overheerschte ras*). Berbeda dengan masyarakat Timur Asing yang datang dari wilayah lain atau mereka yang tergolong atau berasal dari ras Eropa, golongan atau masyarakat penakluk-dominan (*overheerschende ras*). Perampokan-pembunuhan terorganisir yang kerap terjadi dan sampai saat ini masih kerap menggemparkan suatu kawasan, seringkali atau bahkan terutama dilakukan masyarakat Bumiputera. Dikontraskan dengan peristiwa pembunuhan pada umumnya, apa yang tampak di sini adalah bagaimana masyarakat Bumiputera memandang rendah harga nyawa sesama manusia. Pengamatan mana juga berlaku bagi banyak kelompok Timur Asing lainnya”



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

(Moeliono, 2021).

Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kondisi pidana mati di negara Indonesia dalam hukum positifnya saat ini? Perlu dipahami bahwa Indonesia termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati di dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Adapun menurut ICJR (2017), peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mencantumkan pidana mati berjumlah 13 (tiga belas) undang-undang yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undanguan hukuman kejahatan Penerbangan dan kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mengacu pada latar belakang historis pidana mati di Indonesia maka terlihat dengan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

jelas justifikasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan adalah teori penggentarjeraan (*deterrence theory*). Berkaitan dengan teori penggentarjeraan, Armstrong menyatakan bahwa penghukuman adalah pemberian penderitaan kepada seseorang untuk membuat dirinya jera sehingga tidak melakukan kembali kejahatan dan untuk menggentarkan orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama (Marsh et al., 2020). Senada dengan Mustofa (2015) mengartikan *deterrence theory* sebagai teori penggentarjeraan. Dalam teori penggentarjeraan ini menurut Mustofa terdapat dua konsep pokok yakni konsep penggentar yaitu kondisi dimana masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut terhadap suatu hukuman dan penjera yakni kondisi dimana seseorang yang pernah melakukan kejahatan dan pernah dihukum tidak berani kembali untuk mengulangi perbuatannya.

Teori *deterrence* dalam berbagai literatur sering disebut dengan istilah teori relatif atau teori utilitarian atau teori perlindungan masyarakat (Nawawi, 2010). Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip Nawawi (2010) menyatakan ada lima karakteristik dari teori utilitarian: Pertama, tujuan hukuman yakni pencegahan kejahatan. Kedua, pencegahan kejahatan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hukuman dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku kejahatan. Keempat, hukuman harus ditetapkan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Kelima, hukuman bersifat prospektif.

Berkaitan dengan tujuan hukuman sebagai pencegah kejahatan, terdapat istilah prevensi khusus dan prevensi umum. Dalam prevensi khusus, pencegahan kejahatan oleh hukuman dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku dari pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Sedangkan prevensi umum, pencegahan kejahatan dicapai oleh hukuman dengan jalan mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan (Agustinus et al., 2016; Izad, 2019).

Latar belakang filosofis apa yang mempengaruhi munculnya teori penjeraan dalam penghukuman? Sulhin menjelaskan bahwa filsafat utilitarianisme adalah hal yang mempengaruhi teori penjeraan dalam penghukuman. Aliran filsafat ini melihat kejahatan dipengaruhi oleh doktrin hedonisme psikologis, sebagai perilaku yang timbul karena individu adalah pencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Kejahatan dianggap



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sebagai hasil kalkulasi untung rugi. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka pada dasarnya orang tersebut menemukan kebahagiaan yang lebih besar darinya dibandingkan apabila ia tidak melakukan kejahatan itu. Konsepsi mengenai penghukuman berdasarkan pemahaman hedonistik terhadap kejahatan tersebut dibangun oleh tokoh-tokoh klasik seperti Beccaria dan Bentham (Sulhin, 2018).

Pandangan ilmuwan hukum yang menyetujui eksistensi pidana mati sesungguhnya merupakan diskursus. Dalam *The Archaeology of Knowledge*, Foucault mendefinisikan diskursus sebagai seperangkat pernyataan (Foucault, 1972). Sementara itu, dalam *Discipline and Punish*, Foucault menggali lebih dalam bagaimana kumpulan pernyataan yang mengonstruksi batasan dan memberi makna pada suatu hal sebenarnya membentuk relasi kuasa (Foucault, 1979). Menurut Eriyanto, biasanya terdapat banyak diskursus tentang suatu subjek dalam suatu masyarakat, namun diskursus-diskursus tertentu dipupuk dan ditopang oleh kekuasaan sehingga memunculkan diskursus-diskursus yang dominan. Akibatnya, diskursus yang bukan bagian dari diskursus mayoritas menjadi terpinggirkan. Selain itu, mengutip Foucault, Eriyanto mengklaim bahwa diskursus yang mendominasi menghasilkan dua hasil. Pertama, diskursus arus utama membatasi pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Kendala ini menghambat pengetahuan yang lebih baik dan lebih luas dari sesuatu. Kedua, terbentuknya diskursus dominan tidak serta merta menjadi kebenaran (Eriyanto, 2015).

Lantas, apakah ada hubungan diskursus dominan tersebut dengan kriminologi? Diskursus dominan yang meminggirkan diskursus lain sesungguhnya juga menjadi perhatian kriminologi. Dalam kajian kriminologi konstitutif, konstruksi tentang kejahatan dan penegakan hukum (termasuk pidana mati) sesungguhnya ditentukan oleh diskursus yang dibangun oleh agensi. Peminggiran atau pemarginalan suatu diskursus yang dilakukan agensi akan menimbulkan diskursus yang membahayakan bagi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan diskursus pengganti yang tidak membahayakan. Konsep diskursus pengganti ini dimunculkan melalui strategi dekonstruksi terhadap yang konstruksi yang membahayakan (*harmful construction*). Selain itu dilakukan upaya penggantian (rekonstruksi) dengan memunculkan diskursus yang tidak merugikan (Henry & Milovanovic, 2017).

Mengingat faktor historis bangsa Indonesia yang dahulu merupakan jajahan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pemerintah kolonial Belanda dan faktor historis tersebut mempengaruhi sistem hukum di Indonesia yakni hukum pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya maka kerangka pikir *counter-colonial criminology* dari Nakajima & Agozino (2004) akan digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan bagaimana diskursus pengganti tentang pidana mati. Menurut Pfohl dalam kata pengantarnya dalam buku “*Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason*”, dalam kerangka pikir *counter-colonial criminology*, terdapat sesuatu yang janggal ketika terdapat disiplin ilmiah yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan hukum pidana secara eksklusif berfokus hanya pada pelanggaran hukum yang dilakukan secara individual namun absen terhadap terorisme massal terhadap orang yang tidak bersalah melalui perbudakan, kolonialisme, dan warisan mereka yang berkelanjutan (Nakajima & Agozino, 2004). Berkaitan dengan penelitian ini, *counter-colonial criminology* dari Nakajima & Agozino (2004) digunakan untuk mengungkapkan rasionalitas di balik pidana mati yang terus dipertahankan oleh kalangan ilmuwan hukum yang setuju terhadap eksistensi pidana mati.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis diskursus untuk mengkaji diskursus pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum. Oleh karenanya, diskursus ini merupakan diskursus normatif. Menurut Jorgensen dan Phillips, pendekatan analisis diskursus kontemporer secara umum mengikuti pandangan Foucault mengenai diskursus yang diartikan sebagai sederet pernyataan yang relatif terikat pada pedoman sehingga menentukan batas-batas pada apa yang memberikan arti atau makna (Marianne W. Jorgensen & Lousie J. Phillips, 2010). Terdapat dua prinsip untuk memahami metode yang digunakan Foucault menurut Kendall dan Wickham, yakni: Pertama, melihat pada kontingensi dan bukan pada sebab-sebab. Kedua, bersikap skeptis terhadap argumentasi-argumentasi politik (Kendall & Wickham, 2011). Menurut Sulhin, dua prinsip metode Foucault tersebut akan tampak pada analisis genealogis. Kontingensi berbicara tentang kondisi ketidakumuman, ketidaksambungan, atau anomali. Sedangkan skeptis adalah sikap yang menyadari bahwa kita tidak dapat menggunakan kepastian yang mutlak untuk mengetahui dunia secara menyeluruh (Sulhin,



2018). Dalam penelitian ini, analisis diskursus Foucault dan *counter-colonial criminology* digunakan untuk melihat diskursus dominan dan diskursus penggantinya tentang pidana mati di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Teori *Counter-Colonial Criminology*

*Counter-colonial criminology* adalah perspektif kriminologi yang dikemukakan Biko Agozino, seorang kriminolog berkebangsaan Nigeria. Dalam bukunya yang berjudul *Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason*, Nakajima & Agozino (2004) menyatakan bahwa *counter-colonial criminology* adalah bentuk intervensi teoritis sekaligus metodologis yang transdisipliner yang bertujuan mendekolonisasi teori dan metode dari tatanan imperialisme di dalam kriminologi. *Counter-colonial criminology* sesungguhnya dipengaruhi oleh kritik postkolonial yang sebelumnya telah terlebih dahulu masuk dalam antropologi, sosiologi, dan ilmu politik. Bagi Agozino, *counter-colonial criminology* mengkaji bagaimana imperialisme menggunakan kriminologi yang dapat dilihat dalam proyek-proyek kriminologi dalam bidang pengendalian kejahatan dan penghukuman. Relasi pengetahuan dan kekuasaan yang sangat erat tergambar dalam hubungan antara imperialisme dan kriminologi.

Menurut Pfohl dalam kata pengantarnya untuk *Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason* (2003), dalam kerangka pikir *counter-colonial criminology*, terdapat sesuatu yang janggal ketika terdapat disiplin ilmiah yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan hukum pidana secara eksklusif berfokus hanya pada pelanggaran hukum yang dilakukan secara individual namun absen terhadap terorisme massal terhadap orang yang tidak bersalah melalui perbudakan, kolonialisme, dan warisan mereka yang berkelanjutan. Aspek kunci dari *counter-colonial criminology* Agozino adalah menyadarkan kriminologi kontemporer untuk lebih memperhatikan problem-problem yang lebih besar tersebut namun luput dari perhatian.

### 2. Analisis Teori *Counter-Colonial Criminology* terhadap Diskursus Normatif Pidana mati



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Sebelum melihat lebih jauh, rasionalitas yang memberikan pembenaran terhadap praktik pidana mati yang dibangun oleh kalangan ilmuwan hukum terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana relasi antara rasionalitas tersebut dengan penegakan hukum (termasuk penghukuman). Hal ini penting dikemukakan karena rasionalitas yang mendasari praktik penghukuman khususnya praktik penghukuman di Indonesia didominasi rasionalitas Barat khususnya utilitarianisme sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Melalui kerangka pikir *counter-colonial criminology* dari Nakajima & Agozino (2004), akan terlihat dengan jelas bagaimana teori penggentarjeraan yang dipengaruhi utilitarianisme dari Barat mendominasi praktik penegakan hukum (termasuk pidana mati) di Indonesia. Mengenai begitu kuatnya atau dominannya rasionalitas Barat ini telah disadari oleh beberapa kalangan ilmuwan hukum. Moeljatno dalam prasarannya yang berjudul *“Membangun Hukum Pidana Yang Berlaku Sesuai Dengan Tugasnya Untuk Menyelaraskan Revolusi Kita”* pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul *“Membangun Hukum Pidana”* (1985) menyatakan:

“Janganlah para petugas yang pekerjaannya dalam atau bersangkutan dengan bidang hukum tadi, sadar atau tidak sadar, meneruskan begitu saja teori-teori dan praktek-praktek hukum yang dahulu pernah diajarkan dan dipraktikan di zaman Hindia Belanda sejak berpuluh-puluh tahun. Seakan-akan dalam bidang hukum jalannya sejarah bangsa Indonesia sejak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang berlangsung terus secara tenang dan tenteram; sekan-akan teori dan praktek hukum dari zaman yang silam itu merupakan naluri atau harta pusaka bagi kita, yang sedapat mungkin harus dipelihara sebaik-baiknya, tanpa perubahan dan penggantian.”

Pemikiran Moeljatno di atas sesungguhnya menyatakan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana (termasuk penghukuman) baik disadari atau tidak disadari didominasi oleh teori dan praktik hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda sewaktu menjajah Hindia Belanda. Dengan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

demikian Moeljatno sesungguhnya mengkritik rasionalitas dominan yang mendasari praktik penegakan hukum di Indonesia karena diteruskan begitu saja tanpa diuji atau dikritisi. Menurut Moeljatno, mempertahankan dan meneruskan begitu saja rasionalitas Barat yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda dalam praktik penegakan hukum (termasuk penghukuman) sesungguhnya berbahaya karena rasionalitas yang diwariskan merupakan pandangan dari pemerintah kolonial yang menjajah bukan berasal dari Indonesia sendiri.

Pemikiran dari Moeljatno tersebut secara implisit juga menunjukkan bahwa penghukuman sebagai suatu diskursus memiliki pengetahuan di dalamnya. Dalam pemikiran Foucault, setiap diskursus memiliki relasi kuasa dan pengetahuan di dalamnya. Praktik penghukuman di Indonesia yang merupakan diskursus memiliki hubungan dengan kuasa dan pengetahuan. Rasionalisasi atau pengetahuan yang mendasari diskursus penghukuman di Indonesia didominasi oleh teori-teori klasik dari Barat. Teori klasik dari Barat mengenai penghukuman tersebut diajarkan dan dipraktikkan terus menerus dalam praktik penghukuman. Inilah yang menyebabkan Moeljatno memberikan kritik untuk tidak meneruskan begitu saja teori-teori penghukuman dari Barat tersebut.

Ilmuwan hukum Indonesia yang pertama ditinjau pemikirannya mengenai pidana mati adalah Oemar Seno Adji. Menurut Oemar Seno Adji (ICJR, 2017) dalam prasarannya untuk Seminar Hukum Nasional Pertama pada tahun 1963 menyatakan:

“Maka, selama negara kita masih meneguhkan diri masih bergulat dengan kehidupannya sendiri yang diancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati, meskipun ia dipandang sebagai ultimum remedium dan tindakan *exceptional* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang berat sifatnya”

Pandangan Oemar Seno Adji diatas walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pidana mati tetap diperlukan di Indonesia karena didasarkan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

atas teori penggentarjeraan namun dilihat dari pernyataannya bahwa negara masih memerlukan pidana mati selama masih dibahayakan oleh “anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan”, sesungguhnya Oemar Seno Adji memiliki pandangan bahwa pidana mati diperlukan untuk perlindungan masyarakat. Tujuan pidana mati untuk melindungi masyarakat sesungguhnya tidak terlepas dari salah satu aspek teori penggentarjeraan yakni konsep penggentaran/prevensi umum. Pidana mati menjadi alat untuk membuat masyarakat tertib dengan memberikan kontrol terhadap pelaku kejahatan potensial agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Di sisi lain, pendapat Oemar Seno Adji di atas sesungguhnya juga dipengaruhi filsafat utilitarianisme. yang dibangun oleh mazhab klasik di abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Filsafat utilitarianisme melihat penghukuman sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi mayoritas anggota masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penghukuman dalam hal ini menjadi alat untuk mengurangi kondisi-kondisi yang mendegradasi kebahagiaan masyarakat seperti kejahatan dengan cara mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi di masyarakat. Kebahagiaan masyarakat akan meningkat dengan mengurangi kejahatan melalui penghukuman (Sulhin, 2017). Walaupun Oemar Seno Adji menyetujui eksistensi pidana mati di Indonesia namun diberikan pembatasan yakni harus dipandang sebagai *ultimum remedium* dan merupakan pengecualian untuk kejahatan-kejahatan yang berat sifatnya.

Ahli hukum lainnya yang memiliki pandangan yang senada dengan Oemar Seno Adji mengenai pidana mati adalah R.A. Koesnoen. Argumentasi Koesnoen mengenai pidana mati ini ditemukan dalam karyanya yang berjudul “*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*” (1966). Berkaitan dengan pidana mati di Indonesia, Koesnoen menyampaikan argumentasinya sebagai berikut:

“Pidana mati merupakan pidana perkecualian, karena khusus ditujukan untuk mengamankan revolusi, asas dan tujuan Negara, kesatuan Negara dan bangsa Indonesia. Jika kepentingan tersebut diserang dan keadaan nilai



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

bahayanya pelanggar hukum sedemikian beratnya hingga usaha memasyarakatkan-sosialiskannya hanya sesuai jika ia dilenyapkan dari kehidupannya, barulah seorang narapidana dikenakan pidana mati. Dengan berlandaskan Manipol yang mengadakan penegasan tentang pro dan kontra revolusi, demi amannya perjuangan revolusi mencapai tujuan kita bersama, adanya pidana mati menjadi sah.”

Senada dengan Oemar Seno Adji, Koesnoen juga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pidana mati memiliki efek untuk menimbulkan penggentarjeraan bagi pelaku kejahatan potensial di masyarakat. Pandangan Koesnoen, yang menyatakan pidana mati secara khusus ditujukan untuk mengamankan revolusi, asas, dan tujuan negara sesungguhnya menunjukkan bahwa Koesnoen memiliki pandangan bahwa pidana mati memiliki manfaat untuk melindungi masyarakat. Pendapat Koesnoen tersebut sesungguhnya tidak terlepas dengan kondisi sosial-politik bangsa Indonesia saat itu yang masih menghadapi pergolakan politik. Lebih lanjut, seperti Oemar Seno Adji, argumentasi Koesnoen berkenaan dengan pidana mati sesungguhnya juga masih dipengaruhi filsafat utilitarianisme dalam penghukuman. Pidana mati menjadi dibenarkan untuk melindungi kepentingan negara. Dengan demikian, Koesnoen juga percaya memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dari serangan pelanggar hukum yang sedemikian berat atau yang dalam pandangan Oemar Seno Adji sebagai *“anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan”*. Bagi Koesnoen, pelenyapan nyawa terhukum menjadi dibenarkan apabila kejahatan yang dilakukan menyerang kepentingan revolusi, asas dan tujuan Negara, kesatuan Negara dan bangsa Indonesia.

Hal yang menarik menurut penulis dengan argumentasi Koesnoen berkenaan dengan pidana mati adalah Koesnoen telah menyatakan pidana mati sebagai *“pidana perkecualian”*. Namun, Koesnoen tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudnya pidana mati merupakan pidana perkecualian. Lebih lanjut, Koesnoen juga menyatakan bahwa pidana mati dapat menjadi alat untuk



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari pandangan Koesnoen yang menyatakan: *“Jika kepentingan tersebut diserang dan keadaan nilai bahayanya pelanggar hukum sedemikian beratnya hingga usaha memasyarakatkan-sosialiskannya hanya sesuai jika ia dilenyapkan dari kehidupannya, barulah seorang narapidana dikenakan pidana mati.”* Menurut penulis, pandangan Koesnoen tersebut menunjukkan kontradiksi internal mengingat upaya memasyarakatkan pelaku kejahatan tidak mungkin dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana mati. Eksekusi mati tentu saja melenyapkan nyawa si terhukum dan tidak mungkin mengembalikannya ke dalam masyarakat. Tegasnya, upaya pemasyarakatan pelaku kejahatan tidak dapat dicapai dengan pidana mati.

Ahli hukum lainnya yang menerima eksistensi pidana mati di Indonesia selain Oemar Seno Adji dan Koesnoen, yakni Bambang Poernomo. Dalam bukunya yang berjudul *“Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia”* (1982), Bambang Poernomo menyatakan:

*“Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi”*

Pandangan Bambang Poernomo diatas sesungguhnya senada dengan pandangan Oemar Seno Adji dan Koesnoen. Bagi Bambang Poernomo, kepentingan masyarakat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepentingan individu. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Bambang Poernomo juga dipengaruhi aliran utilitarianisme dalam penghukuman. Kepentingan masyarakat akan terlindungi dari kejahatan dengan adanya pidana mati. Pidana mati dianggap efektif untuk melindungi masyarakat. Mengenai kejahatan apa saja yang dapat diancamkan dengan pidana mati, Bambang Poernomo menyatakan:

*“Menurut pendapat penulis, dapat tarik kesan perlunya pidana mati diperuntukkan bagi kejahatan tertentu, kejahatan yang terberat, dan*



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

merupakan sanksi yang bersifat sangat diperlukan. Pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus yang menyangkut kejahatan berat dalam bidang subversi, ekonomi, politik, termasuk di dalamnya kejahatan dengan senjata api atau bahan peledak, kejahatan yang dilakukan dengan terror dan kejahatan-kejahatan bertaraf internasional termasuk *piracy*, *genocide*, dan *hacking*.”

Sesuai dengan Oemar Seno Adji yang memandang pidana mati sebagai *ultimum remedium*, Bambang Poernomo menyatakan:

“Pada saat hendak menjatuhkan putusan pidana mati dan pelaksanaannya harus berhati-hati berdasarkan pemikiran bahwa pidana mati harus dipandang sebagai “*noodrecht*” dan dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum “*ultimum remedium*”.

Setelah menganalisis pemikiran Oemar Seno Adji, Koesnoen, dan Bambang Poernomo mengenai pidana mati pembahasan dilanjutkan kepada ahli hukum Indonesia lainnya yang menyetujui eksistensi pidana mati di Indonesia. Ahli hukum tersebut adalah Eddy O.S. Hiariej. Adapun beberapa argumentasi Hiariej (2014) berkaitan dengan pidana mati, yakni: Pertama, pidana mati mampu memberikan efek jera di masyarakat, tidak ada satu pun ajaran agama yang menentang pidana mati. Pidana mati juga dipandang sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan. Kedua, pidana mati hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu yakni kejahatan yang berdampak luas seperti terorisme, korupsi narkoba dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis di luar batas-batas kemanusiaan. Ketiga, pidana mati merupakan sanksi yang bersifat khusus dalam pelaksanaannya. Pidana mati dapat dirubah menjadi pidana penjara maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup jika terpidana berhasil menunjukkan bahwa perilakunya semakin baik. Artinya, pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam jangka waktu 10 tahun, tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik. Konsekuensi lebih lanjut, jika dalam jangka waktu 10 tahun, terpidana menunjukkan perbaikan dalam perilakunya,



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal 20 tahun.

Berkaitan dengan pemikiran Hiariej mengenai pidana mati di atas terlihat dengan jelas bahwa menurut pandangannya pidana mati mampu menimbulkan efek jera. Teori penggentarjeraan tentu saja menjadi basis pemikiran Hiariej mengenai pidana mati. Bagi Hiariej, pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat kemampuannya menimbulkan penggentaran di masyarakat sehingga kejahatan dalam masyarakat akan berkurang karena pelaku kejahatan potensial akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan karena adanya ancaman pidana mati tersebut. Senada dengan Oemar Seno Adji dan Bambang Poernomo, menurut Hiariej, pidana mati tidak ditujukan untuk segala jenis kejahatan melainkan hanya untuk kejahatan-kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis di luar batas-batas kemanusiaan. Pemikiran Hiariej tersebut terlihat dengan jelas bahwa diskursus mengenai pidana mati dilandaskan dengan dasar teori penggentarjeraan.

Berdasarkan pemikiran dari beberapa kalangan ilmuwan hukum mengenai pidana mati di atas sesungguhnya terlihat benang merahnya bahwa diskursus pidana mati dipengaruhi oleh filsafat utilitarianisme dalam penghukuman. Meskipun sebagian besar kalangan ahli hukum tidak secara eksplisit menyatakan pidana mati mampu menimbulkan penggentarjeraan di masyarakat namun mereka meyakini pidana mati masih diperlukan di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan berat. Keyakinan pidana mati dapat melindungi masyarakat sesungguhnya diperjelas melalui teori penggentarjeraan dalam penghukuman. Perlindungan masyarakat itu dapat tercapai ketika pidana mati mampu menimbulkan ketakutan bagi anggota masyarakat yang ingin melakukan kejahatan. Dengan demikian, pidana mati diharapkan mampu menimbulkan efek penggentarjeraan yang membuat tingkat kriminalitas turun sehingga masyarakat terlindungi. Dengan timbulnya keadaan takut tersebut



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

diharapkan kejahatan menjadi berkurang dan masyarakat menjadi tenteram dan aman. Pidana mati dipandang sebagai alat untuk mencapai ketertiban masyarakat. Keyakinan dari kalangan ilmuwan hukum bahwa pidana mati mampu mencapai tujuan idealnya yakni menimbulkan efek jera mendapatkan kritik dari Mustofa (2015). Menurut Mustofa (2015), kepercayaan para ahli hukum bahwa pidana mati menimbulkan penggentaran tidak pernah didukung dengan penelitian empiris. Hal ini berbeda dengan penelitian kriminologis yang berlandaskan ilmu sosial harus mengkonfirmasi konsep atau teorinya dengan fakta empiris.

Keyakinan dari kalangan ilmuwan hukum atas daya guna dari pidana mati yang tidak didukung dengan fakta empiris menurut Sulhin (2016) justru menjadi mitos. Alih-alih menimbulkan penggentaran, diskursus normatif yang dibangun oleh kalangan ilmuwan hukum yang menyetujui pidana mati justru menjadi apa yang dikatakan Foucault (1979) sebagai *panopticism*. Pidana mati merupakan strategi kontrol dari negara untuk mendisiplinkan masyarakatnya dengan tujuan menciptakan ketertiban. Foucault (1979) menyatakan eksekusi mati memiliki *juridico-political function*. Ancaman ketakutan yang disebarkan melalui pidana mati adalah bentuk manifestasi dari *panopticism* oleh negara untuk mendisiplinkan masyarakatnya. Senada dengan Foucault, Quinney (1979) menyatakan pidana mati adalah bentuk *legal and judicial terror by state* kepada masyarakat. Pidana mati merupakan alat negara agar masyarakat disiplin dan patuh. Dengan demikian, diskursus normatif mengenai pidana mati yang dibangun oleh kalangan ilmuwan hukum yang menyetujuinya merupakan sebuah *panopticism*.

Sebagai suatu *panopticism*, secara tanpa disadari kalangan ilmuwan hukum Indonesia yang menyetujui eksistensi pidana mati justru mempertahankan dan melanjutkan teori-teori klasik dari Barat yang menjadi rasionalitas praktik penghukuman di Indonesia. Melalui kerangka pikir *counter-colonial criminology* dari Nakajima & Agozino (2004), terlihat dengan jelas bahwa diskursus normatif tentang pidana mati yang dibangun kalangan ilmuwan hukum Indonesia dipengaruhi oleh teori penggentarjeraan yang sesungguhnya dipengaruhi oleh



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

utilitarianisme Barat. Secara tidak disadari, kalangan ilmuwan hukum Indonesia masih mempertahankan dan melanjutkan teori-teori klasik dari praktik penghukuman dari Barat yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda sewaktu menjajah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Sahetapy (1982) menyatakan:

“Dalam menjajagi tujuan pidana *casu quo* pidana mati untuk Indonesia, haruslah disadari sebagaimana sudah diutarakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk sumber hukum pidana. Oleh karena itu makna Pancasila harus menjiwai tujuan pidana. Tujuan pidana bukan saja harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan harus juga berurat akar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Kalau demikian halnya, maka bukanlah teori pembalasan atau absolut yang harus dianut, bukan pula teori relatif atau tujuan, dan bukan pula teori gabungan. Bukan pula bentuk sebagaimana diinginkan oleh Nigel Walker, melainkan dalam permasalahan pertama ini haruslah dibedakan bahwa pidana bukanlah tujuan *an sich*, melainkan hanya suatu prasarana dan atau sarana dalam rangka menghayati Pancasila”.

Mengacu pada *Memorie van Toelichting* KUHP Indonesia, pidana mati yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP disebabkan Belanda memiliki pandangan bahwa pidana mati memiliki efek untuk mencegah kejahatan pemberontakan yang sering ditimbulkan oleh penduduk jajahan. Selain itu, faktor geografis Hindia Belanda yang begitu luas dan alat-alat pemerintahan kolonial Belanda yang tidak begitu kuat menyebabkan Belanda membutuhkan pidana mati untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah jajahannya. Dengan demikian, kalangan ilmuwan hukum yang menyetujui eksistensi pidana mati secara tanpa sadar melanjutkan begitu saja logika kolonialisme dan teori-teori klasik dari Barat mengenai penghukuman yakni teori penggentarjeraan.



## D. PENUTUP

Pidana mati di Indonesia sesungguhnya merupakan warisan kolonial Belanda pada saat menjajah Hindia Belanda dahulu. Keyakinan kemampuan pidana mati menimbulkan efek penggentaran, dan motif ekonomi-politik Belanda yang ingin mempertahankan daerah jajahannya menyebabkan pidana mati tetap dipertahankan di Indonesia saat itu. Setelah Indonesia merdeka, pidana mati tetap dipertahankan dalam KUHP dan bahkan tersebar dalam berbagai undang-undang. Beberapa kalangan ilmuwan hukum menyetujui eksistensi pidana mati di Indonesia. Melalui analisis diskursus Foucault, diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum yang menyetujuinya sesungguhnya menunjukkan kuatnya pengaruh diskursus penggentarjeraan yang dipengaruhi filsafat utilitarianisme Barat dalam penghukuman. Dalam kerangka pikir *counter-colonial criminology* dari Nakajima & Agozino (2004), sesungguhnya ingin menyatakan untuk tidak menerima begitu saja, melanjutkan, dan mempertahankan teori-teori mengenai kejahatan dan penghukuman yang berasal dari Barat. Dengan dipertahankannya pidana mati yang sesungguhnya merupakan warisan kolonial Belanda dan kuatnya diskursus penggentarjeraan yang berasal dari Barat maka diskursus dominan dari pidana mati dapat terlihat yakni pidana mati mampu menimbulkan efek penggentarjeraan dan menutup diskursus penggantinya bahwa pidana mati tersebut sesungguhnya memiliki konteks historis sebagai warisan kolonial Belanda

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S., Soponyono, E., & Rahayu. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Airlangga, R., & Suwandi, V. R. (2022). PENGHAPUSAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(5).  
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p17>
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana Teks (Pengantar Analisis Teks Media)*. Jakarta:



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

LKIS.

Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>

Foucault, M. (1972). The archeology of Knowledge; terj. *AM Sheridan Smith, London: Tavistock*, 1–164.

Foucault, M. (1979). *Discipline and Punish: The Birth of Prison - The Carceral*. 1636–1648.

Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>

Henry, S., & Milovanovic, D. (2017). Constitutive criminology: Origins, core concepts, and evaluation. *Recent Developments in Criminological Theory: Toward Disciplinary Diversity and Theoretical Integration*, 435–457.

Hieariej, E. O. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. *Cahaya Atma Pustaka*, 258–259.

ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Icjr*, 1, 126.

International, A. (2022). *Laporan Global Amnesty International Dan Eksekusi 2021*.

Izad, R. (2019). PIDANA HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DEONTOLOGI. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1826>

Jonkers, J. . (1940). Het Nederlandsche Indische Strafstelsels. *Utrecht: Kemink En Zoon N.V.*

Kendall, G., & Wickham, G. (2011). Using Foucault's Methods. *Using Foucault's Methods*. <https://doi.org/10.4135/9780857020239>



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- Lubis, A. Y. (2016). *Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Cultural Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. 288.
- Marianne W. Jorgensen & Lousie J. Phillips. (2010). *Analisis Wacana Teori & Metode*. 394.
- Marsh, I., Cochrane, J., & Melville, G. (2020). Theories of punishment. *Criminal Justice*, 37–48. <https://doi.org/10.4324/9780203412657-7>
- Minister van Kolonien, N., Nedelands, & Smidt. (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie; KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono*.
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. 299.
- Nakajima, Y., & Agozino, B. (2004). Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason. *African American Review*, 38(4), 740. <https://doi.org/10.2307/4134438>
- Nawawi, muladi dan barda. (2010). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. *Alumni, Bandung*, 12.
- Ohoitumur, Y. (1997). *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. 25.
- Putra, R. S. P., Sularto, R. B., & Hardjanto, U. S. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(3).
- Quinney, R. (1979). *Criminology*. Boston: Little, Brown and Company.
- Sahetapy. (1982). Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. *Uatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, 194.
- Smidt, H. J. (1892). *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*. 562.
- Sudarto. (2008). *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*.
- Sulhin, I. (2016). Mitos Penggantar Pidana mati. *Artikel Dalam Robertus Robet Dan Todung Mulya Lubis (Ed.) 2016*.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Sulhin, I. (2017). Sekilas Perkembangan Teori Penologi. *Actual Problems of Russian Law*, 5, 159–168.

Sulhin, I. (2018). *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*.